



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

JL.KETINTANG MADYA VI NO. 2 SURABAYA

TELP./ FAX : (031) 8292138 – 8288622

KOTAK POS : 21 / SBS.IKIP- KODE POS : 60232

SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

NOMOR: W3-TUN/537/HK.02.07/IV/2019

Tentang

PANJAR BIAYA GUGATAN, BIAYA BANDING, BIAYA KASASI DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

- Menimbang :
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selain menerima dan memutus perkara yang dimohonkan banding, juga menerima, memutus, dan menyelesaikan gugatan Tata Usaha Negara di tingkat pertama yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012 ditentukan bahwa panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
 3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1477.a/Djmt/B/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penerbitan Keputusan terkait E-Skum.
 4. Bahwa berdasarkan point (3) tersebut diatas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perlu menetapkan besarnya Panjar Biaya Gugatan, Biaya Banding dan Biaya Kasasi yang ditetapkan dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang Panjar Biaya Gugatan, Biaya Banding dan Biaya Kasasi dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Januari 2009 Nomor W3-TUN/17/HK.02.07/II/2009 tentang Perubahan Rincian Panjar Biaya perkara yang dimohonkan pemeriksaan Banding dan Perubahan Rincian Panjar Biaya Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Tingkat pertama.
- Menetapkan panjar biaya perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 1 April 2019

KETUA
DR. ISTIWBOWO, S.H., M.H.
NIP. 19571011 198503 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
 NOMOR : W3-TUN/537/HK.02.07/IV/2019
 TANGGAL : 1 April 2019

Lampiran : 1

Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
I. Panjar Biaya Gugatan Pilkada	Rp. 1.034.000,-	PNBP
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-	
3. Surat Panggilan melalui Pos :		
Penggugat : 3 x (Radius 1)	Rp. 210.000,-	
Tergugat : 3 x (Radius 1)	Rp. 210.000,-	
4. Surat Panggilan melalui Jurusita :		
Tergugat : 2 x (Radius 1)	Rp. 128.000,-	
5. Pemberitahuan melalui Pos :		
Penggugat : 1 x (Radius 1)	Rp. 70.000,-	
Tergugat : 1 x (Radius 1)	Rp. 70.000,-	
6. Transportasi ke Kantor Pos	Rp. 15.000,-	
7. Biaya Petugas Sumpah	Rp. 10.000,-	
8. Minutasi	Rp. 75.000,-	
9. Penjilidan / Pemberkasan Bundel A	Rp. 100.000,-	
10. Meterai	Rp. 6.000,-	
11. Redaksi	Rp. 10.000,-	PNBP

Lampiran : 2

Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
II. Biaya Proses Banding	Rp. 250.000,-	PNBP
1. ATK Perkara	Rp. 45.000,-	
2. Meterai	Rp. 6.000,-	
3. Redaksi	Rp. 10.000,-	
4. Biaya Proses Banding dengan perincian :	Rp. 189.000,-	
a. Pemberitahuan Nomor Register	Rp. 54.000,-	
b. Penjilidan / Pemberkasan	Rp. 20.000,-	
c. Pengiriman kembali berkas ke Pengaju (khusus berkas ke PTUN Surabaya menggunakan kurir / pegawai / Jurusita Pengganti dengan biaya Rp. 50.000,-)	Rp. 100.000,-	
d. Kirim Tembusan Surat Pengantar	Rp. -	
e. Insentif Biaya Proses	Rp. 15.000,-	

Komponen Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
III. Panjar Biaya Kasasi Pilkada	Rp. 1.818.000,-	
1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-	PNBP
2. Biaya Kasasi	Rp. 500.000,-	
3. Surat Pemberitahuan Kasasi :		
a. Melalui Pos (Radius 1)		
b. Melalui Jurusita / Jurusita Pengganti	Rp. 64.000,-	
4. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan		
Memori Kasasi :		
a. Melalui Pos (Radius 1)		
b. Melalui Jurusita / Jurusita Pengganti	Rp. 64.000,-	
5. Biaya Photo Copy Rp. 500,-/Lembar	Rp. 50.000,-	
6. Transportasi ke Bank	Rp. 15.000,-	
7. Biaya Penjilidan / Pemberkasan Budel B	Rp. 75.000,-	
8. Pengiriman / Mengantar Berkas Perkara ke MA.	Rp. 1.000.000,-	Fleksibel, sesuai dengan SPPD yang berlaku.



 KETUA

DR. ISTIWBOWO, S.H., M.H.
 NIP. 195710111985031001